

# **LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ARTHA HUDA ABADI PERIODE TAHUN 2020**



**JL. PATI-TAYU, KM. 19, WATUROYO-MARGOYOSO-PATI  
TELEPON (0295) 452436  
FAX (0295)4150444**

## KATA PENGANTAR

PT. BPR Artha Huda Abadi secara berkelanjutan berupaya menyempurnakan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi. Bank menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah komponen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

PT. BPR Artha Huda Abadi telah beroperasi selama lebih dari 24 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kesetaraan (*Fairness*). Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk menjadi penyedia layanan perbankan yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah di Pati, yang didukung oleh SDM yang handal dan loyal untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah yang dilayani.

Dalam penerapan Tata Kelola, Bank selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi instisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh Pemangku Kepentingan Bank (*Stakeholders*).

Selama tahun 2020, Bank selalu berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui salah satunya dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang secara konsisten dan berkelanjutan (*sustainability*).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
VISI DAN MISI .....	iv
BAB I. PENJELASAN UMUM .....	1
BAB II. POKOK-POKOK ISI LAPORAN .....	3
BAB III. FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR .....	5
BAB IV. HASIL <i>SELF ASSESMENT</i> DAN DAN KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA .....	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## VISI DAN MISI

### Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang unggul dan terpercaya di wilayah eks Karesidenan Pati.

### Misi

1. Menumbuhkan perekonomian masyarakat dengan mendorong terciptanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang kuat dan bermanfaat.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan perbankan yang baik.
3. Mengembangkan jaringan layanan kantor di wilayah eks Karesidenan Pati.
4. Melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.
5. Membangun kerja sama dengan berbagai Lembaga.

## BAB I PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG-Good Corporate Governance*) pada PT BPR Artha Huda Abadi pada tahun 2020 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2020 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

PT. BPR Artha Huda Abadi memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator Otoritas Jasa Keuangan sehingga PT. BPR Artha Huda Abadi dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Pati. Dalam menjalankan operasional perbankan PT. BPR Artha Huda Abadi senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking practices*). Hal ini sudah menjadi kebutuhan PT. BPR Artha Huda Abadi dan juga untuk menegakkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, PT. BPR Artha Huda Abadi secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR Artha Huda Abadi.

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi PT. BPR Artha Huda Abadi dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### POKOK-POKOK ISI LAPORAN

Laporan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Artha Huda Abadi disusun berpedoman pada Pasal 75 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mana Laporan Penerapan Tata Kelola paling sedikit meliputi:

1. Ruang Lingkup Tata Kelola dan Hasil Self Assesment atas penerapan Tata Kelola BPR yang meliputi:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
  - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite
  - d. Penanganan benturan kepentingan
  - e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern.
  - f. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
  - g. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
  - h. Rencana Bisnis BPR.
  - i. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Kepemilikan Saham Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
3. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

4. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Rasio Gaji tertinggi dan gaji terendah.
6. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
7. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.
8. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
10. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.



### BAB III

#### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

##### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: H. Amin Salafuddin, SE.
	Jabatan	: Direktur Utama
<p><b>Tugas dan Tanggung Jawab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR Artha Huda Abadi;</li> <li>b. Mengelola PT. BPR Artha Huda Abadi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Artha Huda Abadi;</li> <li>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPr Artha Huda Abadi di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau Otoritas Lainnya;</li> <li>e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan</li> <li>2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.</li> </ol> </li> <li>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;</li> <li>g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai;</li> <li>h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</li> <li>i. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>j. Menetapkan kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> </ol>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Menetapkan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</li> <li>l. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank dalam sumber daya manusia;</li> <li>m. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dalam bidang sumber daya manusia.</li> </ul>	
2.	Nama	: H. Dliaul Khaq, MM.
	Jabatan	: Direktur Operasional sekaligus Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional PT. BPR Artha Huda Abadi;</li> <li>b. Menyusun rencana kerja bidang keuangan untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan RUPS;</li> <li>c. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan operasional bidang keuangan;</li> <li>d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam bidang keuangan;</li> <li>e. Melaksanakan pengendalian keuangan secara menyeluruh;</li> <li>f. Melaksanakan Tata Kelola penyelenggaraan <i>linkage/kerja</i> sama dengan mitra bank umum;</li> <li>g. Melakukan kaji ulang terhadap rencana pelaksanaan dan menentukan arah pengembangan TSI;</li> <li>h. Memastikan bahwa dalam penyelenggaraan Aktivitas TSI PT. BPR Artha Huda Abadi telah memiliki manajemen risiko yang memadai;</li> <li>i. Memastikan bahwa proses manajemen risiko aktivitas TSI terintegrasi dalam manajemen risiko PT. BPR Artha Huda Abadi secara keseluruhan;</li> <li>j. Menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan <i>due diligence</i> yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan PT. BPR Artha Huda Abadi dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TSI, dan pihak lain dalam penyelenggaraan TSI;</li> <li>k. Melaksanakan RBB dalam bidang TSI.</li> <li>l. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT. BPR Artha Huda Abadi telah memebuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas lainnya, dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perundang-undangan lain;</li> <li>m. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR Artha Huda Abadi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;</li> <li>n. Memantau dan menjaga kepatuhan PT. BPR Artha Huda Abadi terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas</li> </ul>	

	<p>lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o. Mamasatikan terlaksananya sosoalisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan tektrini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>p. Melaporkan kepada Direktur utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan PT. BPR Artha Huda Abadi;</li> <li>q. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama;</li> <li>r. Malakukan pengawasan aktif terkait penerapam program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>s. Menetapkan kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>t. Menetapkan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</li> <li>u. Bersama Direktur Utama Menyusun kebijakan Sumber Daya Manusia;</li> <li>v. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia.</li> </ul>				
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="350 892 917 934">Rekomendasi dari Dekom</th> <th data-bbox="917 892 1482 934">Tindak Lanjut Direksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="350 934 917 1396"> <p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)</li> <li>b. Kebijakan Manajemen Risiko;</li> <li>c. APU-PPT;</li> <li>d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) PE. Audit Intern;</li> <li>e. Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait</li> </ul> </td> <td data-bbox="917 934 1482 1396"> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Rekomendasi dari Dekom	Tindak Lanjut Direksi	<p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)</li> <li>b. Kebijakan Manajemen Risiko;</li> <li>c. APU-PPT;</li> <li>d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) PE. Audit Intern;</li> <li>e. Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</li> </ul>	
Rekomendasi dari Dekom	Tindak Lanjut Direksi				
<p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)</li> <li>b. Kebijakan Manajemen Risiko;</li> <li>c. APU-PPT;</li> <li>d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) PE. Audit Intern;</li> <li>e. Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</li> </ul>				

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>Nama : H. Abdul Ghofarrozin Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Artha Huda Abadi di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</li> <li>Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai Debitur inti, Debitur terkait, dan debitur bermasalah;</li> <li>Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Penbanaan Terorisme (PPT);</li> <li>Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</li> <li>Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE. Audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</li> <li>Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>Memastikan PE. Audit Intern dan PE. Manajemen Ridiko menjalankan tugasnya secara efektif;</li> <li>Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.</li> </ol>
2.	<p>Nama : H. Ghuftron Halim, MM. Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</li> <li>Memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PR. Audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</li> </ol>

	<p>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ol> <p>h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategi dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Komisaris;</p> <p>i. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>		
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">Rekomendasi Dekom</th> </tr> <tr> <td> <p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP);</li> <li>2. Kebijakan Manajemen Risiko;</li> <li>3. APU-PPT;</li> <li>4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) PE. Audit Intern;</li> <li>5. Pemberian kredit kepada Pihak Terkait.</li> </ol> <p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</p> </td> </tr> </table>	Rekomendasi Dekom	<p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP);</li> <li>2. Kebijakan Manajemen Risiko;</li> <li>3. APU-PPT;</li> <li>4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) PE. Audit Intern;</li> <li>5. Pemberian kredit kepada Pihak Terkait.</li> </ol> <p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</p>
Rekomendasi Dekom			
<p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP);</li> <li>2. Kebijakan Manajemen Risiko;</li> <li>3. APU-PPT;</li> <li>4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) PE. Audit Intern;</li> <li>5. Pemberian kredit kepada Pihak Terkait.</li> </ol> <p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</p>			

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab: Tidak ada</p>
2.	Komite Pemantau Risiko

	Tugas dan Tanggung Jawab:Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab:Tidak ada

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	NIK *)	Keahlian **)	Komite ***)			Pihak Independen (Ya /Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi Dan Nominasi	
1.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite *)
1.	Komite Audit
	Program Kerja : Tidak ada
	Realisasi : Tidak ada
	Jumlah Rapat : Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : Tidak ada
	Realisasi : Tidak ada
	Jumlah Rapat : Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : Tidak ada
	Realisasi : Tidak ada
	Jumlah Rapat : Tidak ada

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Amin Salafuddin, SE.	110.000.000,000.	2.75
2.	H. Dliaul Khaq, MM.	0	0

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain **)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Amin Salafuddin, SE.	620100	PT. BPRS Artha Mas Abadi	3,53
2.	H. Dliaul Khaq, MM.	-	-	-

## C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	H. Amin Salafuddin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	H. Dliaul Khaq, MM.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	H. Amin Salafuddin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	H. Dliaul Khaq, MM.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**
**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Abdul Ghofarrozin	2.561.800.000,000.	64,05
2.	H. Ghufron Halim, MM.	737.500.000.000.	18,44

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain **)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Abdul Ghofarrozin	620100	PT. BPRS Artha Mas Abadi	52,94
2.	H. Ghufron Halim, MM.	620100	- PT. BPRS Artha Mas Abadi	8,24
		620127	- PT. BPRS Saka Dana Mulia	35,6
		620063	- PT. BPRS Galamitra Abadi	64,9

**E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**
**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan **)		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	H. Abdul Ghofarrozin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	H. Ghufron Halim, MM.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan **)		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	H. Abdul Ghofarrozin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	H. Ghufron Halim, MM.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bagi Direksi dan Komisaris wajib mengungkapkan paket serta kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima sesuai dengan pasal 75 (3), pasal 23 (3) dan pasal 39 huruf c serta SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Romawi VII. Laporan Penerapan Tata Kelola Butir 7 huruf f.

Daftar Paket/Kebijakan remunerasi bagi Pengurus PT. BPR Artha Huda Abadi yang diterima dalam 1 tahun selama tahun 2020 sebagai berikut:

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	369.500.000.	2	263.350.000
2.	Tunjangan	2	374.750.000.	2	-
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi Berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	2	158.515.549.	2	84.201.662.
<b>Total</b>			<b>902.765.549</b>		<b>347.551.662</b>

## 2. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-

## G. Rasio gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan **)	
	(a/b)	: 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,3	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,2	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,4	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,7	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,4	: 1

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	13-01- 2020	2 orang	Koordinasi Dewan Komisaris tentang Rencana RUPS manajemen BPR dan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2020
2.	20-04-2020	2orang	Koordinasi Dewan Komisaris tentang Evaluasi Kinerja Perusahaan bulan Maret 2020

			dan Dampak Covid-19 terhadap kinerja Perusahaan
3.	06-05-2020	2 orang	Evaluasi Kinerja Perusahaan bulan April 2020 terkait Dampak Covid-19
4.	12-05-2020	2 orang	Evaluasi Kinerja Perusahaan
5.	26-09-2020	2 orang	Evaluasi Kinerja Perusahaan, Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK, dan Evaluasi P{enerapan APU-PPT.
6.	03-12-2020	2 orang	Evaluasi Kinerja Perusahaan dan persetujuan Penunjukan KAP.

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	H. Abdul Ghofarrozin	4	2	100%
2.	H. Ghufron Halim, MM.	4	2	100%

### I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Penyelesaiannya								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

**J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Peroses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

**K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

**L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	28 Januari 2020	Sosial	Sumbangan santunan anak yatim piatu se Kecamatan Margoyoso	MWC-NU	500.000
2.	5 Februari 2020	Sosial	Sumbangan Pengajian umum dalam rangka haul K. Rohmat	Panitia Haul K. Rohmat yang ke-12	200.000
3.	17 Februari 2020	Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid Jami' njurul Amin Margoyoso	Panitia Pembangunan Masjid Nurul Amin Margoyoso	250.000
4.	24 Maret 2020	Sosial	Sumbangan untuk pengadaan kursi untuk acara social RT 2, RW 6, Waturoyo-Margoyoso	Ketua RT 2, RW 6, Desa Waturoyo-Margoyoso	300.000
5.	20 April 2020	Sosial	Bantuan social covid 19 Pesantren Maslakul Huda Kajen	Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen-Margoyoso	4.000.000
6.	23 April 2020	Sosial	Sumbangan pengadaan seragam Pengajar TK Mekarsari, Ds. Gadu, Gunungwungkal	TK Mekarsari, Desa Gadu, Kec. Gunungwungkal	400.000
7.	19 Mei 2020	Sosial	Tunjangan hari raya keamanan plaza Juwana	Keamanan Plaza Juwana	100.000
8.	8 Juli 2020	Sosial	Sumbangan Bersih Desa Doropayung, Juwana	Panitia Bersih Desa, Ds. Doropayung, Kec. Juwana, Pati	200.000
9.	10 Juli 2020	Sosial	Sumbangan renovasi Musholla Al-	Panitia pembangunan	1.500.000

			Murtadlo Waturoyo-Margoyoso	musholla Al-Murtadlo, Ds. Waturoyo, Kec. Margoyoso, Pati	
10.	10 Juli 2020	Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid Istiqomah salam residence Dersalam Bae Kudus	Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah salam Dersalam Bae Kudus.	2.000.000
11.	20 Juli 2020	Sosial	Sumbangan sedekah bumi Desa moja	Panitia Sedekah Bumi Desa moja.	100.000
12.	28 Juli 2020	Sosial	Sumbangan HUT RI. Kec. Cluwak	Panitia HUT RI Kec. Cluwak	100.000
13.	25September 2020	Sosial	Biaya pungutan Desa Waturoyo bulan September 2020	Pemdes Desa Waturoyo-Margoyoso.	250.000
14.	27 Oktober 2020	Sosial	Sumbangan Haul Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kejen, margoyoso	Panitia Haul Pon Pes Maslakul Huda tahun 2020	4.000.000
15.	20 November 2020	Sosial	Sumbangan Pembangunan Gedung MWC NU Kec. Trangkil	Panitia Pembangunan Gedung MWC NU Kec. Trangkel	1.000.000
16.	16 Desember 2020	Sosial	Sumbangan STIEF untuk SET-1 (Sharia Economic Training)	STIEF	150.000

**BAB IV**

**HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM**

**PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**A. Hasil Self Assessment**

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Artha Huda Abadi periode 31 Desember 2020, disampaikan hal-hal berikut:

1. Nilai komposit GCG sebesar 2.03 dengan predikat Baik
2. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2.03	0.41
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.04	0.31
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.01	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	1.80	0.04
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.83	0.18
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.50	0.19
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.95	0.15
<b>Nilai Komposit</b>			<b>2.03</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

## B. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2020 dapat disampaikan analisis terhadap seluruh indikator penilaian dengan butir-butir kesimpulan sebagai berikut:

### 1. **Governance Structure** PT. BPR Artha Huda Abadi

#### a) **Faktor Positif Aspek Governance Structure**

Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi PT. BPR Artha Huda Abadi. Jumlah dan komposisi Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

#### b) **Faktor Negatif Aspek Governance Structure**

Untuk mendukung operasional PT. BPR Artha Huda Abadi masih perlu peningkatan fungsi SDM di masing-masing job, supaya lebih optimal.

### 2. **Governance Process** PT. BPR Artha Huda Abadi

#### a) **Faktor Positif Aspek Governance Process**

Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko (*risk awareness*) agar prinsip kehati-hatian senantiasa menjiwai seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi juga terus mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang dilakukan secara baik secara online maupun offline.

#### b) **Faktor Negatif Aspek Governance Process**

BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang dewasa ini terjadi.

### 3. **Governance Output** PT. BPR Artha Huda Abadi

#### a) **Faktor Positif Aspek Governance Output**

Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perbankan dan prinsip kehati-hatian Bank seperti risiko operasional yang disebabkan oleh *fraud* (kejahatan perbankan) dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Transparansi Keuangan dan Non Keuangan juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.



b) **Faktor Negatif Aspek Governance Output**

Budaya Kepatuhan pegawai masih perlu terus ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan di kemudian hari.

Demikian laporan pelaksanaan penerapan Tata Kelola PT. BPR Artha Huda Abadi selama tahun 2020 dan BPR berkomitmen akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Dengan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan kinerja PT. BPR Artha Huda Abadi dapat terus meningkat dan dapat melindungi kepentingan para pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan.

Pati, 25 Mei 2021

**PT. PT. BPR Artha Huda Abadi**

  
H. Abdul Ghofarrozin  
Komisaris Utama

  
H. Amin Salafuddin, S.E  
Direktur Utama



**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR  
TAHUN 2020**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		√				Modal inti kurang dari Rp. 50 M, Jumlah anggota Direksi ada 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		√				Jumlah anggot Direksi ada 2 (dua) orang, bertempat tinggal di Kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		√				Anggota Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.		√				Anggota Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi, untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		√				Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.

6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		√				Semua anggota Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS, dan perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 6	2,00					
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		√				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		√				Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit, Audit Eksternal maupun hasil pengawasan OJK.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		√				Direksi menyampaikan data dan informasi lengkap dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√				Pengambilan keputusan rapat Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas			√			Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi

		lainnya yang ditetapkan RUPS						dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.	
12)		Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		√				Anggota Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan untuk seluruh tingkatan / jenjang organisasi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	
13)		Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		√				Anggota Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	
14)		Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		√				Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	7	1	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							17
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8							2,13
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0,85
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>									
15)		Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		√				Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham, melalui RUPS.	
16)		Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		√				Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi mengomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	
17)		Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,		√				Hasil Rapat Direksi dan jajaran manajemen dituangkan dalam risalah rapat dan	

		termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.						didokumentasikan dengan baik.	
18)		Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		√				Di Tahun 2020 ini terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai PT. BPR Artha Huda Abadi yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja, penyelesaian permasalahan, dan pencapaian hasil sesuai yang sesuai dengan ekspektasi stakeholder.	
19)		Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		√				Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	4	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							9
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5							1,80
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,18
		<b>Penjumlahan S + P + H</b>							<b>2,03</b>
		<b>Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%</b>							<b>0,41</b>

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, dan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar)
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		√				Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Huda Abadi 2 (dua) orang.
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dan perpanjangan masa jabatan, Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		√				Semua anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Huda Abadi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan Kabupaten lokasi kantor Pusat PT. BPR Artha Huda Abadi.
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja		√				Dewan Komisaris PT. BPR Artha Huda Abadi memiliki

		termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.						pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.	
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		√				Dewan Komisaris PT. BPR Artha Huda Abadi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan /atau Bank Umum.	
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		√				Anggota Dewan Komisaris PT. BPr Artha Huda Abadi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		√				Pt. BPR Artha Huda Abadi tidak memiliki Komisaris Independen, karena midal ini kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar)	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	8	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							17
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 9							1,89
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,94
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>									
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√				Dewan Komisaris PT. BPr Artha Huda Abadi telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan		√				Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris PT. BPR Artha Huda Abadi mengarahkan, memantau dan	



		kebijakan strategis BPR.					mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)		Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		√			Dewan Komisaris PT. BPr Artha Huda Abadi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR.
13)		Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		√			Dewan Komisaris PT BPR Artha Huda Abadi memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
14)		Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		√			Dewan Komisaris PT. BPR Artha Huda Abadi menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
15)		Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris PT. BPR Artha Huda Abadi yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
16)		Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		√			Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Huda Abadi tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.



17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		√				Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Huda Abadi telah melakukan pemantauan terhadap Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	6	2	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8							2,25
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0,90
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Hasil Rapat Dewan komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1							2,00
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,20
	<b>Penjumlahan S + P + H</b>							<b>2,04</b>
	<b>Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%</b>							<b>0,31</b>

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	0,00					
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	0,00					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,00					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					

		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	0,00
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,00
		<b>Penjumlahan S + P + H</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%</b>	<b>0</b>

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		√				Ya, PT. BPR Artha Huda Abadi memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						2,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√				Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif PT. BPR Artha Huda Abadi tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						2,00
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		√				Benturan kepentingan yang dapat merugikan PT. BPR Artha Huda Abadi diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala	0	1	0	0	0	

		Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
		<b>Penjumlahan S + P + H</b>	<b>2,00</b>					
		<b>Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%</b>	<b>0,20</b>					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	√					Anggota Direksi Pt. BPR Artha Huda Abadi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				Anggota Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3)	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		√				Pelaksanaan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha Huda Abadi dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		√				Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif PT. BPR Artha Huda Abadi yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5						1,80
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,90
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah		√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha

		yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.					Huda Abadi menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			√		Anggota Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√			Anggota Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√			Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan PT. BPR Artha Huda Abadi memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√			Pejabat Eksekutif PT. BPR Artha Huda Abadi yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

								perundang-undangan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	1	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							11
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5							2,20
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0,88
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>									
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi selalu berusaha meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			√			Anggota Direksi PT. BPR Artha Huda abadi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama.	
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Anggota Direksi PT. BPr Artha Huda Abadi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	1	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							7
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3							2,33
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,23
		<b>Penjumlahan S + P + H</b>							<b>2,01</b>
		<b>Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%</b>							<b>0,20</b>



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>							
	<b>A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1) BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√					PT. BPR Artha Huda Abadi memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		√				Pejabat Eksekutif di PT BPR Artha Huda Abadi telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		√				Pejabat Eksekutif PT. BPR Artha Huda Abadi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		√				SKAI atau Pejabat Eksekutif PT. BPR Artha Huda Abadi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	
	5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			√			PT. BPR Artha Huda Abadi memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	3	1	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5						2,00	
	Dikali dengan bobot A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	
	<b>B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	6) BPR menerapkan fungsi audit		√				-	

		intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.							
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√				-	
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		√				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) PT. BPR Artha Huda Abadi dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4							2,00
		Dikali dengan bobot B.Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0,80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>									
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		√				Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada		√				PT. BPR Artha Huda Abadi telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada	

		penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Otoritas Jasa Keuangan.	
	12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				-	
	13)	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi menyampaikan laporan kepada OJK atas pengangkatan dan pemberhentian Pejabat eksekutif Audit Intern.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4							2,00
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,20
		<b>Penjumlahan S + P + H</b>							<b>2,00</b>
		<b>Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%</b>							<b>0,20</b>

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		√				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						2,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√					Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, PT. BPR Artha Huda Abadi menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2						1,50
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,60
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan		√				Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan

		disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.						disampaikan secara tepat waktu kepada PT. BPR Artha Huda Abadi oleh KAP yang ditunjuk.	
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				sesuai	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2							2,00
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,20
		<b>Penjumlahan S + P + H</b>							<b>1,80</b>
		<b>Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%</b>							<b>0,04</b>

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1) BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	√					PT. BPR Artha Huda Abadi telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Manajemen Risiko.	
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		√				sudah memiliki	
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		√				memiliki	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3						1,67	
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,83	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	4) Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan sudah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	
	5) Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi telah melaksanakan ketiga indikator tersebut.	
	6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor		√				PT. BPR Artha Huda Abadi melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap	

		Risiko yang bersifat material.						seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	
7)		BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	
8)		BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi menerapkan manajemen risiko atas Risiko Kredit sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (BPR - KU1)	
9)		BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	
10)		Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		√				Budaya manajemen Risiko telah dikembangkan diseluruh jenjang organisasi melalui pelatihan/ sosialisasi manajemen risiko.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	7	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							14
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 7							2,00
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0,80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>									
11)		BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi sudah menyampaikan laporan Parofil Risiko (Risiko Kredit) karena kategori BPR- KU 1 sesuai dengan ketentuan OJK.	
12)		BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2							2,00
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,20
		<b>Penjumlahan S + P + H</b>							<b>1,83</b>

		<b>Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%</b>	<b>0,18</b>
--	--	--	-------------



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			√			PT. BPR Artha Huda Abadi sudah memiliki Kebijakan, Sisdur tentang BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	1	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						3,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		√				Kebijakan dan Sisdur dievaluasi dan dikinikan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		√				Pemberian kredit kepada Pihak Terkait sudah sesuai dengan BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2						2,00
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara		√				Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait tidak ada yang melanggar ketentuan BMPK.

		berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
	5)	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2							2,00
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,20
		<b>Penjumlahan S + P + H</b>							<b>2,50</b>
		<b>Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7.5%</b>							<b>0,19</b>

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		√				Rencana bisnis PT. BPR Artha Huda Abadi telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana bisnis PT. BPR Artha Huda Abadi menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√				Rencana bisnis PT. BPR Artha Huda Abadi didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	3	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3						2,00	
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		√				Penyusunan Rencana Bisnis PT. BPR Artha Huda Abadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut.	
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis tersebut.	
	Jumlah jawaban pada Skala	0	2	0	0	0		

		Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	2,00					
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana Bisnis termasuk perubahannya disampaikan kepada OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
		<b>Penjumlahan S + P + H</b>	<b>2,00</b>					
		<b>Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%</b>	<b>0,15</b>					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>11</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				Tersedia Sistem Pelaporan di PT. BPR Artha Huda Abadi baik keuangan maupun non keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						2,00
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Artha Huda Abadi disampaikan ke OJK tepat waktu dan sesuai ketentuan OJK.
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan Tahunan PT. BPR Artha Huda Abadi disusun sesuai ketentuan OJK, yang memuat Informasi umum, laporan keuangan, dan Opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan BPR.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				PT. BPR Artha Huda Abadi melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan OJK.
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa		√				PT. BPR Artha Huda Abadi menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan

		Keuangan.						ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4						2,00
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi ditandatangani oleh Direktur dan Direktur Utama dengan mencantumkan nama jelas, disampaikan tepat waktu kepada OJK, dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		√				Laporan Penanganan Pengaduan dan penyelesaian pengaduan PT. BPR Artha Huda Abadi disampaikan tepat waktu.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2						1,50
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,15
		<b>Penjumlahan S + P + H</b>						<b>1,95</b>
		<b>Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: 7.5%</b>						<b>0,15</b>

**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian	0.41	0.31	-	0.20	0.20	0.20	0.04	0.18	0.19	0.15	0.15	2.03
Predikat Komposit	<b>Baik</b>											

**KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

Nama BPR : PT BPR ARTHA HUDA ABADI  
Alamat : Jl. Pati-Tayu, Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati  
Nomor Telepon : 0295452436  
Posisi Laporan : Desember 2020  
Modal Inti : Rp. 12.045.596.355,00  
Total Aset : Rp. 136.314.514.610,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR ARTHA HUDA ABADI periode Desember 2020, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.03 dengan predikat Baik
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2.03	0.41
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.04	0.31
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0.00	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.01	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	1.80	0.04
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.83	0.18
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.50	0.19
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.95	0.15
<b>Nilai Komposit</b>			<b>2.03</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>